

**UPAYA PENANGGULANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS
DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN)
KELAS 1 PALEMBANG**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUTIA ALDINA ARAFAH
011900388**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUTIA ALDINA ARAFAH
NIM : 011900388
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS 1 PALEMBANG



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Riviana".

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Pembantu,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Evi Oktarina".

EVI OKTARINA, SH,MH

Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS I PALEMBANG

Penulis Skripsi,
Mutia Aldina Arafah
011900388

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH, M.Kn.

Pembimbing Kedua,
Evi Oktarina, SH., MH.

A B S T R A K

Over kapasitas Lapas merupakan persoalan serius, karena dapat berdampak pada program pembinaan narapidana, padahal pembinaan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan sekaligus juga tujuan sistem peradilan pidana.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya kelebihan kapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang dan Bagaimana upaya penanggulangan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kelebihan kapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Simpulan, Adapun faktor penyebab *over capacity* dapat disebabkan karena tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Rumah Tahanan Negara, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar Lapas. Sedangkan upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara dalam mengatasi *over capacity* narapidana adalah memindahkan narapidana ke Lapas yang tidak *over capacity*, melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban, jika terjadi perkelahian atau tindak kekerasan akan diselesaikan dengan upaya kekeluargaan atau hukuman disiplin lainnya.

Rekomendasi, Kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk membuat Panduan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pengelola Lapas atau Rutan dalam mengatasi *over kapasitas hunian*.

Kata Kunci : Kapasitas, Kelebihan, Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	6
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Upaya Penanggulangan	11
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	13
C. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	26
D. Pengertian Kelebihan Kapasitas	30
 BAB III UPAYA PENANGGULANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS I PALEMBANG	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kelebihan Kapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) I Palembang	32
B. Upaya Penanggulangan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang	38
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran–saran	43

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kelebihan Kapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang

Adapun faktor penyebab *over capacity*, antara lain :

- a. Tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Rumah Tahanan Negara
- b. Besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang
- c. Jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar lapas

2. Upaya Penanggulangan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang

Upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Palembang dalam mengatasi *Over Capacity* narapidana adalah :

- a. Memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan yang belum mengalami *over capacity* serta mempermudah dan mempercepat program unggulan Lapas/Rutan seperti Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lapas.
- b. Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban Lapas/Rutan sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

- c. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas.
- d. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- e. Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang besar maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain.

B. Saran-Saran

1. Kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk membuat Panduan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pengelola Lapas atau Rutan dalam mengatasi *over kapasitas hunian*.
2. Perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam penyelesaian masalah *over kapasitas di Rutan dan Lapas* ini agar pihak-pihak terkait dalam sistem

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Al-Barry, M. Dahlan Y, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya: Target Press.
- Angkasa, *Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, 2010, "Jurnal Dinamika Hukum", Vol. 10/No.3/2010
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Bandung: Rineka.
- Dirdjosisworo, Soejono, 1994, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi Pemasyarakatan*, Bandung: Amrico.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono, C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumni.
- Pradja, R. Achmad S. Soemadi dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama Bandung.
- Soedjono, 1972, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Surianto, 2018, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*, Makassar: CV. Sah Media.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.